

SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH SESUAI PSAK No. 55
(REVISI 2011) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
UNIT SALUBARANI KANCA RANTEPAO TANA TORAJA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RISKAWATI
105730405213**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**

**PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH SESUAI PSAK No. 55
(REVISI 2011) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
UNIT SALUBARANI KANCA RANTEPAO TANA TORAJA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RISKAWATI
105730405213**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Fax (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Riskawati
No. Stambuk /Nim : 10573 04052 13
Fakultas /Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Judul Penelitian : Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan dosen penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017, Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Oktober 2017

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Ir. A. Ifayani Haanurat, MM
NBM. 857606

Pembimbing II

Sitti Zulaecha, S.Pd, M.Si
NBM. 1263422

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM. 903078

Ketua Jurusan
Akuntansi

Ismail Badollahi., SE, M.Si, Ak.CA
NBM. 1073428

HALAMAN PENGESAHAN








Skripsi atas nama RISKAWATI, Nim 1057 3040 52 13 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1439 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Muharram 1439 H

Makassar, -----

08 Oktober 2017 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd.Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi) 
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi) 
4. Penguji:
 - a. Dr. H. Andi Rustam, SE, MM. Ak.CA. CPAI 
 - b. Saida Said, SE, M.Ak 
 - c. Hj. Naidah, SE, M.Si 
 - d. Asriati, SE, M.Si 

Motto

Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya. (Q.S. An Najm ayat 39-40)

Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia datang sendiri. Karena jika melakukan yang terbaik dihari ini maka hari esok akan lebih baik.

Persembahan

Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya.

Setiap detik waktu menyelesaikan skripsi ini merupakan hasil getaran doa kedua orang tua (Ayahanda Mustama dan Ibunda Hasmiati), saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.

Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan dukungan dari sahabat-sahabatku tercinta.

Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan hampasan kritik dan saran dari teman-teman almamaterku.

ABSTRAK

RISKAWATI. 2017. *Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan, dibimbing oleh (A. Ifayani Haanurat, selaku pembimbing I dan Sitti Zulaeha, selaku pembimbing II).*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengamatan melalui observasi dan wawancara dan penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlakuan akuntansi kredit bermasalah yang sesuai dengan PSAK No. 55 (revisi 2011) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja menekankan adanya pengakuan, pengukuran, penyisihan cadangan kerugian nilai, restrukturisasi kredit dan penghapusbukuan kredit. Dampak dari kredit bermasalah ini adalah terjadinya kerugian yang sangat potensial bagi bank, karena itu dilakukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kredit Bermasalah, PSAK

ABSTRACT

RISKAWATI. 2017. *Accounting Treatment of Troubled Credit In accordance with PSAK No. 55 (Revised 2011) at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja in South Sulawesi Province, guided by (A. Ifayani Haanurat, as mentors I and Sitti Zulaeha, as mentors II).*

This research is a qualitative research. This study aims to determine the Treatment of Accounting for Troubled Credit in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2011) at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja in South Sulawesi Province.

Data collection method used in this research is observation research through observation and interview and library research. Data analysis method used is descriptive analysis.

Based on the result of the research indicate that the accounting treatment of problem loans in accordance with PSAK No. 55 (revised 2011) at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja emphasized the recognition, measurement, allowance for allowance for impairment losses, credit restructuring and write-off of credit. The impact of non-performing loans is the potential loss for banks, as it is a systematic and sustained handling.

Keywords: Troubled Credit, PSAK

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul skripsinya adalah ” **Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan**”.

Diawali dengan doa dan sebensuk perjuangan, memulai studi hingga penyusunan tugas akhir dengan melewati berbagai kendala, semuanya memberikan pengalaman tersendiri bagi penulis. Pengalaman yang menjadi tenaga pendorong bagi penulis untuk meraih cita-cita. Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi lepas dari semuanya itu mengingat penulis juga masih dalam tahap belajar, tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan, namun inilah hasil maksimal yang dapat penulis berikan.

Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Mustama dan Ibunda Hasmiati serta kepada kakak-kakakku, atas segala pengorbanan, doa, dan motivasi yang telah diberikan. Terima kasih untuk kasih sayangnya, perhatian, dan didikannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M. Si. Ak Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Ir. A. Ifayani Haanurat, MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Sitti Zulaeha, S.Pd,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan dan staf PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja yang telah membantu dan mengizinkan untuk mengadakan penelitian terutama buat Kak Rainal.
7. Kepada teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkhusus Jurusan Akuntansi dan terkhusus lagi teman-teman AK1-13 serta sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tak sempat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca, dan menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamiin.....!

Billahi fii sabilil haq fastabiqul khaerat,,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Makassar, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Akuntansi	5
B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan	6
C. Defenisi Bank.....	11
D. Kredit.....	12

E. Kredit Bermasalah (<i>Non performing Loan</i>).....	15
F. Akuntansi Kredit Bermasalah	18
G. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	19
H. Restrukturisasi Kredit.....	19
I. Penelitian Terdahulu	23
J. Kerangka Pikir	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Metode Analisis	34

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja	37
B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia.....	38
C. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja.....	39
D. <i>Job Description</i>	39

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	56

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir	29
2. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao	39

DAFTAR TABEL

1. Kategori Golongan Berdasarkan Tunggakan Angsuran Bulanan Kredit..... 46
2. Penyisihan Minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia..... 51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Hasil Reduksi Wawancara.....	71
2. Data Informan	73
3. Dokumentasi Penelitian	74
4. Permohonan Izin Penelitian	76
5. Surat Keterangan Penelitian.....	77
6. Mapping Hasil Penelitian Terdahulu	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan tak terbatas. Kebutuhan manusia akan terus meningkat seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Padahal kemampuan sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Dalam memperoleh apa yang mereka butuhkan diperlukan adanya pengorbanan. Bentuk pengorbanan yang paling umum adalah pengorbanan dana. Oleh karena adanya keterbatasan kepemilikan dana dalam memenuhi kebutuhan maka diperlukan adanya pinjaman/kredit.

Bank merupakan salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pemberian dana berupa kredit. Selain itu, bank juga merupakan sebuah lembaga keuangan yang telah banyak membantu dalam pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian nasional. Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang memiliki dana. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam hal ini bank menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit. Pengelolaan dan pengamanan kredit tidak terlepas dari kebijakan perkreditan bank, yang mana hal tersebut menyangkut kebijakan terhadap pengawasan atau supervise atas kredit yang diberikan.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atas kesepakatan pinjaman meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitur berasal atau bersumber dari masyarakat yang menyimpan pada bank itu sehingga resiko tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank.

Salah satu ruang lingkup kegiatan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah memberikan fasilitas kredit kepada sektor usaha, dimana kredit tersebut bersumber dari dana yang dihimpun dari giro, deposito, dan tabungan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai bank umum, kebijaksanaan perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia senantiasa diarahkan pada semua sektor usaha dengan pemberian kredit jangka pendek dan menengah serta prioritas sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuan perkreditan tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia telah ikut serta secara aktif dalam menyalurkan kredit

kepada masyarakat atau sektor usaha yang pembiayaannya bersumber dari dana yang dihimpun dari masyarakat itu sendiri.

Kredit bermasalah (*Non performing Loan*) merupakan salah satu masalah utama perbankan, apalagi ditengah krisis global yang belum stabil ini. Perbankan harus lebih berhati-hati dalam pemberian kredit dan lebih memperkuat manajemen kreditnya. Didalam PSAK No. 55 (Revisi 2011) menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan. PSAK ini memberikan defenisi dan karakteristik derivative, kategori-kategori dari masing-masing instrument keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis dapat mengangkat judul “**Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlakuan akuntansi kredit bermasalah sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi kredit bermasalah sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberi gambaran perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah yang sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011).
- b. Sebagai salah satu bahan pertimbangan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah serta menambah khasanah ilmu pengetahuan.
- c. Bagi penulis sebagai media pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi

Dalam sektor usaha istilah akuntansi sudah sering kali kita dengar dan bahkan hampir setiap bidang usaha melakukan yang namanya pencatatan akuntansi. Menurut Ismail (2010:2), akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai.

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap, (2008:4), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dengan ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Definisi ini bisa dipermasalahkan seandainya kita diperhadapkan dengan keadaan sistem pencatatan yang sudah menggunakan komputerisasi, apalagi proses pengolahan datanya tidak lagi melalui pencatatan tetapi melalui optic, scanning dan sebagainya.

Menurut *Committee on Terminology of The American Institute of Certified Public Accountants* dalam buku Bastian dan Suharjono (2006), akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. *Accounting Principle Board (APB)*

Statement 4 dikutip dari Sofyan Safri Harahap (2008:5) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebagai alat ukur, sebagai alat informasi umumnya dalam ukuran uang atau informasi kuantitatif menjadi alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

a. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan aturan dan pedoman bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya Standar Akuntansi yang baik, laporan keuangan menjadi lebih berguna, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan dan dapat menciptakan transparansi perusahaan.

Maria (2007:12) mendefinisikan Standar Akuntansi Keuangan yang berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah: “Standar yang digunakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun, dan unit ekonomi lainnya agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat dibandingkan serta tidak menyesatkan. Standar akuntansi keuangan (SAK) yang dibuat oleh IAI selalu mengikuti perkembangan *International Accounting Standards Committee* (IASC). Selain mengikuti IAS, SAK juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha

yang ada di Indonesia sehingga di harapkan SAK yang diterbitkan dapat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha di Indonesia juga sejalan dengan standar akuntansi internasional.”

b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (Revisi 2011)

Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran

Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan.

1) Pengakuan Awal

- a. Pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. penyelesaian.
- b. Aset yang setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi, maka aset tersebut diakui pertama kali pada nilai wajar pada tanggal transaksi.

2) Pengukuran setelah Pengakuan Awal

- a. Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dari pada nilai wajarnya.
- b. Kredit yang diberikan, piutang serta investasi dimiliki yang hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan

diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3) Penghentian Pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir.
- b. Pinjaman yang diberikan atau aset keuangan lain dihapus bukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapus bukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapus bukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

4) Pengakuan Pendapatan dan Beban

- a. Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

- c. Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi komperhensif harus diakui pada laporan laba rugi.

5) Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau kewajiban keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindungan nilai, diakui sebagai berikut :

- a. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai instrument yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.
- b. Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, yaitu melalui laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat yang sama keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuits harus diakui pada laporan laba rugi. Namun bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif diakui pada laporan laba rugi.

6) Aset Keuangan yang Dicatat Berdasarkan Biaya perolehan Diamortisasi

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penuruna nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortasi, maka

jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih anatar nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa dating (tidak termasuk kerugian kredit di masa dating yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (Yaitu suku bunga yang dihitung saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi.

7) Saling Hapus

Aset keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika bank yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan liabilitasnya secara simultan. Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

8) Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada aset pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih anatar nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

9) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipergunakan, atau

suatu liabilitas dapat diselesaikan, diantara para pihak yang memahami untuk dan berkeinginan melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran.

10) Metode suku bunga efektif

Metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset keuangan atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapat bunga atau beban pendapatan bunga atau bunga selama periode relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa depan selama perkiraan umur dari instrument keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan liabilitas keuangan.

C. Definisi Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Istilah Bank resmi dan populer Kasmir, S.E. M.M, (2008 : 25) Definisi bank menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pendapat lain dikemukakan oleh G.M. Verry Stuart dikutip dari Lukman Dendrawijaya, (2005 : 14) Mendefinisikan Bank (Bank umum) adalah : Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan pembayaran alat-alat sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai Bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

D. Kredit

1. Defenisi Kredit

Dalam bahasa latin kredit “credere” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang dan tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai

kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur mengingkari janji yang telah dibuat bersama.

Bastian dan Suharjono (2006:65) mendefinisikan kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

2. Jenis Kredit Sesuai dengan Kolektibilitasnya

Menurut Ismail (2010: 219), kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektibilitas/kualitas/penggolongan kredit, yaitu *performing loan* dan *nonperforming loan*. Penggolongan kredit menjadi *performing loan* dan *nonperforming loan* didasarkan pada kriteria kualitatif dan kuantitatif. Penilaian penggolongan kredit secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Kondisi keuangan debitur dapat dilihat dari

kemungkinan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya dari hasil usahanya. Penggolongan kredit sesuai kuantitatif didasarkan pada pembayaran angsuran oleh debitur yang tercermin dalam catatan bank. Pembayaran angsuran kredit mencakup pembayaran pinjaman pokok dan bunga.

Performing loan merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit nasabah yang lancar dan/atau terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari. *Performing loan* dibagi menjadi dua yaitu kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Dalam hal kredit angsuran (*installment loan*), maka yang tergolong dalam kredit lancar yaitu kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok dan bunga. Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran, pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender). *Nonperforming loan* merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. *Nonperforming loan* dibagi menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Menurut ketentuan Bank Indonesia, kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam hal kredit angsuran (*installment loan*), maka kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari.

E. Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

1. Definisi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet (kredit bermasalah). Kredit bermasalah yaitu kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank kemudian memiliki kemungkinan timbulnya risiko kemudian hari bagi bank dalam arti luas, juga mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.

Jadi dapat disimpulkan, kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian potensial kepada bank.

2. Standarisasi Tingkat NPL

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%.

3. Penilaian Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Pada penelitian kali ini rasio keuangan yang digunakan sebagai tolak ukur terhadap nilai suatu risiko kredit adalah rasio *nonperforming loan*. Rasio *nonperforming loan* merupakan rasio kredit yang menunjukkan jumlah kredit yang disalurkan yang mengalami masalah tentang kegagalan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran (cicilan) pokok beserta bunga yang telah disepakati. Secara matematis NPL dapat dirumukan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Keterangan:

Kredit Bermasalah = Kurang Lancar + Diragukan + Macet

Total Kredit = Lancar + Dalam Perhatian Khusus + Kurang Lancar + Diragukan + Macet

Menurut Kasmir (2008: 123) untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

a) Lancar (*pas*)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria di antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui dari 90 hari.

- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
 - 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan Mutasi rekening rekatif aktif
 - 4) Didukung dengan pinjaman baru.
- c) Kurang Lancar (*substandard*)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 2. Sering terjadi cerukan.
 3. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 4. Frekuensi mutasi rekening rekatif rendah.
 5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 6. Dokumen pinjaman yang lemah.
- d) Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
4. Terjadi kapitalisasi bunga.
5. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

e) Macet (*loss*)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
3. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

F. Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Menurut Ismail (2010:224), akuntansi kredit bermasalah terdiri dari:

a. Pengakuan pendapatan bunga kredit *nonperforming*

Nonperforming loan terjadi bila debitur tidak membayar angsuran pinjaman pokok maupun bunga setelah 90 hari. Pendapatan bunga kredit untuk kredit *nonperforming* diakui atas dasar *cash basis*, yaitu pengakuan pendapatan kredit pada saat adanya pembayaran dari debitur. Pendapatan bunga kredit *nonperforming* diakui sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian yang tidak dicatat dalam laporan laba rugi akan tetapi dicatat dalam tagihan kontijensi.

b. Pembayaran kewajiban kredit *nonperforming*.

Dalam hal terdapat pembayaran kredit *nonperforming*, maka bila kredit termasuk golongan kredit kurang lancar, maka prioritas pembayarannya adalah pembayaran bunga, denda, dan lain-lain, kemudian sisanya digunakan untuk pembayaran pinjaman pokok. Golongan kredit diragukan dan kredit macet, prioritas pembayaran

adalah untuk pembayaran pokok dan sisanya digunakan untuk pembayaran bunga, denda, dan biaya lainnya.

G. Penyelesaian Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Menurut Hariyani (2010:41), apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*). Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau *conditional write-off*, dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write-off*.

Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non- litigasi (diluar proses peradilan).

H. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau debitur yang diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Bank melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur berdasarkan pertimbangan ekonomi dan hukum yang pemberiannya terbatas pada adanya kesulitan keuangan debitur sehingga perlu dibantu oleh bank dalam menyelesaikannya. Bank memiliki keyakinan bahwa dengan dilakukan restrukturisasi kredit kepada debitur, maka kondisi keuangan debitur akan

menjadi lebih baik, sehingga kualitas kredit debitur meningkat. Menurut PSAK No.55, kredit *nonperforming* yang telah direstrukturisasi, dengan cara memberi keringanan kepada peminjam yang sedang mengalami kesulitan keuangan, tetap diklasifikasikan sebagai *nonperforming* sampai dengan kredit tersebut menjadi *performing*, yaitu pada saat pembayaran pokok/bunga sudah dilakukan secara teratur selama jangka waktu tertentu.

Menurut Ismail (2010:228), restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain; modifikasi syarat-syarat kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan agunan/aset, konversi kredit.

a. Modifikasi Persyaratan Kredit

Restrukturisasi kredit yang paling umum dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan modifikasi persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang perlu diperbaharui dalam rangka restrukturisasi adalah penurunan sukubunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan jumlah pokok kredit. Dengan melakukan kombinasi atas perubahan persyaratan kredit, diharapkan kondisi keuangan debitur menjadi lebih baik dan pada akhirnya debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok kredit maupun bunga. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan mengubah/memodifikasi persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru sama dengan nilai tercatat kredit, maka bank mencatat

dampak restrukturisasi secara prospektif, dan tidak mengubah nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi karena bank tidak mengalami kerugian restrukturisasi.

- b. Bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru lebih kecil dari nilai tercatat kredit maka bank mengakui kerugian restrukturisasi sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai tunai penerimaan pokok dan bunga.
- c. Faktor pendiskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi adalah tingkat suku bunga pasar, yaitu tingkat bunga efektif dari kredit sebelum direstrukturisasi. Tingkat bunga tersebut dilakukan evaluasi secara triwulanan sesuai dengan tingkat bunga pasar.
- d. Dalam penentuan kerugian restrukturisasi, jumlah pembayaran kontingen dari debitur (misalnya peningkatan pembayaran angsuran dimasa depan sesuai dengan perbaikan usaha debitur) dapat diperhitungkan sebagai bagian dari nilai tunai penerimaan kas masa depan, hanya jika jumlah kontingen tersebut lebih besar kemungkinannya untuk dapat direalisasi (*probable*) dan jumlahnya dapat ditentukan secara wajar serta telah diperjanjikan sebelumnya.

Restrukturisasi kredit dengan pengurangan pokok dan/atau bunga, maka selain perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit perlu juga diperhatikan hal- hal sebagai berikut:

- a. Pengurangan pokok dan/atau bunga secara absolut, maka pengurangan

pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit. Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontijensi dan tidak mengakui kerugian.

- b. Pengurangan pokok dan/atau bunga secara kontijen/bersyarat, pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit dan bank mengakui tagihan kontijensi pokok. Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontijensi dan bank tidak mengakui kerugian.

2. Penambahan Fasilitas Kredit

Dalam kasus tertentu, debitur bermasalah justru akan mendapat tambahan kredit dengan tujuan agar usahanya menjadi lancar dan dapat mengembalikan kewajibannya. Tambahan kredit ini diberikan untuk debitur yang memperoleh kredit investasi dan/atau kredit modal kerja. Misalnya usaha debitur tidak dapat berjalan bila tidak diikuti dengan investasi peralatan baru atau ditambah modal kerja. Bank dapat memberikan tambahan kredit untuk investasi dan/atau modal kerja.

3. Pengambilalihan Agunan/Aset Debitur

Pengambilalihan agunan kredit/aset debitur dilakukan bila debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya dengan menyerahkan agunannya. Agunan yang dimiliki oleh bank adalah berupa surat/bukti kepemilikan, sementara fisik aset yang digunakan masih dikuasai oleh debitur. Dalam hal penguasaan bisa dilakukan bila debitur kooperatif dan ikut membantu menyelesaikan kreditnya. Restrukturisasi kredit dengan

pengambilalihan agunan/aset debitur dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Agunan kredit atau aset lain yang diambil alih seperti tanah, bangunan, dan surat berharga diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan/aset setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual agunan/aset tersebut.
2. Sisa kredit setelah dikurangi nilai bersih agunan/aset lain yang diambil alih merupakan kredit yang direstrukturisasi yang perlakuannya sebagaimana diatur dalam restrukturisasi dengan modifikasi persyaratan.

4. Konversi Kredit

Konversi kredit merupakan konversi pinjaman dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan debitur. Dengan dilakukannya konversi kredit, maka *outstanding* kredit debitur yang telah dikonversi dikurangkan dari akun kredit. Konversi kredit dilakukan dengan mendapat saham perusahaan debitur.

Dalam hal saham yang diserahkan nilainya lebih rendah dibanding total kewajibannya, maka sisanya masih menjadi kredit debitur. Sebaliknya bila nilai wajar saham lebih tinggi dibanding dengan total kewajiban debitur, maka selisihnya dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

I. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari berbagai universitas diantaranya Gunawan Zakariah (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “analisis perlakuan akuntansi untuk kredit bermasalah

(nonperforming loan) sesuai psak no. 31 pada PT. Bank Mandiri (persero) tbk, di unit regional credit recovery makassar” yang memaparkan perlakuan akuntansi pendapatan bunga untuk kredit kategori bermasalah pada Bank Mandiri diakui secara cash basis, bunga diakui pada saat bunga tersebut diterima sedangkan bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya. Penerimaan pembayaran atas kredit bermasalah dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman. Kelebihan penerimaan dari pokok pinjaman diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba-rugi. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 31 dan PAPI dimana pendapatan bunga dari kredit bermasalah, sedangkan mengenai pengukurannya Bank Mandiri menggunakan konsep historical cost, Untuk pelaporan keuangan 2010 terjadi perubahan khususnya dalam hal pelaporan dan penyajian kredit bermasalah seiring dengan dicabutnya penerapan PSAK 31 diganti dengan penerapan PSAK 50 dan 55 yang berdampak pada munculnya penurunan nilai asset.

Andi Jayanti (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “perlakuan akuntansi kredit bermasalah (*nonperforming loan*) kesesuaiannya sebelum dan sesudah pernyataan standar akuntansi keuangan no. 31 efektif dicabut pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. memaparkan perbedaan yang paling mendasar dalam perlakuan akuntansi *nonperforming loan* pada PT. Bank Negara Indonesia yaitu sebelum 1 Januari 2010 pembentukan cadangan kerugian atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif menggunakan ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*) yang ditentukan oleh pihak bank. Namun, setelah tanggal 1 Januari 2010 untuk pembentukan cadangan kredit atau Cadangan Kerugian

Penurunan Nilai berdasarkan kerugian kredit yang telah terjadi (*incurred loss*) yang diambil dari data debitur tiga tahun sebelumnya. Pembentukan cadangan dengan menggunakan *incurred loss* dinilai lebih efektif sebab memakai sumber data yang diambil dari data-data transaksi minimal tiga tahun sebelumnya, sehingga bank sulit untuk mempercantik laporan keuangannya.

Desi Dwi Lutfiani (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “perlakuan akuntansi kredit bermasalah (nonperforming loan) kesesuaiannya sesudah pernyataan standart akuntansi keuangan no. 31 efektif dicabut pada PT. BPR Wilis putra utama cabang banyuwangi”, yang memaparkan penelitian menunjukkan setelah efektif dicabutnya PSAK No.31 pada tanggal 1 Januari 2010 tentang akuntansi perbankan maka dalam perlakuan akuntansinya instrument keuangan asset pada PT. BPR Wilis Putra Utama menggunakan SAK ETAP karena dipandang lebih sesuai dengan kegiatan BPR yang lebih sederhana. Praktik akuntansi kredit bermasalah, pendapatan bunga, penyisihan kerugian penurunan nilai dan penghapusbukuan kredit telah sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Olyvia Darussalam (2013) dengan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado” yang mengatakan bahwa Perusahaan sebaiknya memperhatikan dan memperbaiki aspek pengelolaan kredit terutama yang berkaitan dengan delapan faktor penyebab kredit bermasalah.

Muhammad Rizqi Rafsanjani dan Ngadirin Setiawan (2013) dengan penelitian yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Setelah PSAK

No.31 Efektif Dicabut pada PT. Bank Tabungan Negara” yang menjelaskan bahwa Praktik perlakuan kredit bermasalah dan pendapatan bunga pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah sesuai dengan PSAK No. 55 (revisi 2011) dan PSAK No. 60 (revisi 2010).Perlakuan untuk penyisihan kerugian penurunan nilai, restrukturisasi kredit dan penghapusbukuan kredit sudah sesuai dengan PSAK No. 55 (revisi 2011).Khusus untuk penyajian kredit bermasalah dan pendapatan bunga tidak diatur dalam PSAK No.50 (revisi 2010) karena PSAK tersebut hanya mengatur penyajian ekuitas dan liabilitas.

Juniarti (2016) dengan penelitian yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Sebelum Dan Sesudah PSAK No. 31 Efektif Di Cabut Pada PT. Bank Indonesia (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan” yang menjelaskan Menemukan bahwa sebelum PSAK no. 31 dicabut PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk menggunakan konsep historical cost dalam perlakuan akuntansi kredit bermasalah sedangkan setelah PSAK no.31 efektif dicabut menggunakan konsep fair value.

Pemi Rosalina Hadi dan Yuliasuti Rahayu (2014) dengan penelitian yang berjudul “Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya” yang menunjukkan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya telah melakukan sistem pengendalian internal pemberian kredit dengan melakukan proses dan prosedur pengajuan kredit dengan calon debitur sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Undang-Undang Perbankan tentang

Pengajuan Kredit. Sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meminimalisir kredit macet.

Dahrani (2011) dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Kredit dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Pertumbuhan Modal Perusahaan Perbankan di Indonesia” yang menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial variabel pertumbuhan kredit dan non performing loans (NPL) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan modal perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Isniah Fatun Nadhifah (2015) dengan penelitian yang berjudul “Perlakuan Akuntansi *Write Off* (Penghapusan) Atas Pemberian Pinjaman Bank Pada Nasabah (Studi Kasus pada PD. BPR Bank Daerah Kediri)” yang memaparkan bahwa Pada saat terjadi kredit masalah, pada awalnya bank akan melakukan penyelamatan terhadap kredit tersebut melalui metode restrukturisasi, akan tetapi apabila melalui penyelamatan tersebut nasabah tetap tidak membayar kewajiban, maka langkah penyelamatan yang bisa diambil adalah penghapusbukuaan.

Zaenal fanani (2012) dengan penelitian yang berjudul “Strategi Penanganan Kredit Macet Terhadap Kelangsungan Usaha pada PT. BPR Tunas Artha Jaya Pare Kediri” Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta hasil analisis pada penelitian ini maka strategi yang telah ditempuh dalam upaya penanganan kredit macet guna kelangsungan hidup BPR.

Jirry Mayfella Govanda (2014) dengan penelitian yang berjudul “analisis perlakuan akuntansi kredit bermasalah (*nonperforming loan*) sebelum dan sesudah psak nomor 31 efektif dicabut” yang menunjukkan bahwa setelah efektif

dicabutnya PSAK Nomor 31 pada 1 Januari 2010 tentang Akuntansi Perbankan maka dalam perlakuan akuntansi instrumen keuangan aset, ekuitas, dan liabilitas pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. menggunakan PSAK Nomor 50 (revisi 2010), PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dan PSAK Nomor 60 (revisi 2011). Praktik perlakuan kredit bermasalah dan pendapatan bunga pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. telah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dan PSAK Nomor 60 (revisi 2011). Perlakuan untuk penyisihan kerugian penurunan nilai, restrukturisasi kredit dan penghapusbukuan kredit sudah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (revisi 2011). Khusus untuk penyajian kredit bermasalah dan pendapatan bunga tidak mengalami perubahan karena tidak diatur dalam PSAK Nomor 50 (revisi 2010) yang hanya mengatur penyajian ekuitas dan liabilitas.


Bambang Sudyatno dan Asih Fatmawati (2013) dengan penelitian yang berjudul “pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap kinerja bank (studi empirik pada bank yang terdaftar di bursa efek indonesia)” yang menunjukkan bahwa rasio keuangan, yang terdiri dari rasio CAR dan LDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari tiga variabel tersebut terhadap ROA sebesar 18,8% sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh *adjusted R square* sebesar 0,188.

Tantri Luberti Ariyani (2014) dengan penelitian yang berjudul “strategi penyelesaian kredit macet dan dampak terhadap kinerja keuangan pada bmt tumang di kartasura” yang menyatakan bahwa sudah berbagai antisipasi

dilakukan oleh pihak BMT Tumang kredit macet selalu ada setiap tahun. Faktor penyebab terjadinya macet meliputi karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah. Oleh sebab itu, kredit macet harus dicegah sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pihak BMT Tumang adalah 1) jika penyebabnya karena karakter debitur hal yang dilakukan adalah Pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur, melakukan pendekatan persuasif, memberikan tenggang waktu kepada nasabah. 2) jika penyebabnya karena masalah ekonomi pihak BMT akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan dasar kesepakatan bersama, dan yang terakhir melakukan eksekusi jaminan.

J. Kerangka Pikir

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian potensial kepada bank. Didalam PSAK No. 55 (revisi 2011) menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan. PSAK ini memberikan defenisi dan karakteristik derivative, kategori-kategori dari masing-masing instrument keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir Bank Rakyat Indonesia dapat digunakan pada bagan ini :

Gambar : 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi, (Sugiyono, 2011:15).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja, Jl. Tana Toraja-Makale . Waktu penelitian penulis kurang lebih 2 (dua) bulan, bulan Mei sampai dengan Juli 2017 dan secara langsung pada tempat penelitian yang telah diterapkan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, adalah bagian dalam pengumpulan data langsung dari lapangan. Disini peneliti mengumpulkan data secara langsung dari objek penelitian melalui pengamatan, dicatat dan direduksi kemudian disajikan secara

sistematis untuk menggambarkan obyek yang diteliti.

2. Wawancara, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugioyo, 2011 : 231). Jenis wawancara yang akan dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugioyo, 2011 : 233).

Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengakuan dan pengukuran kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?
- b. Bagaimana pengakuan dan pengukuran pendapatan bunga yang timbul dari pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?
- c. Bagaimana perlakuan penyisihan kerugian penurunan nilai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?
- d. Bagaimana perlakuan pinjaman yang di restruksi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?
- e. Bagaimana penghapusbukuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?

3. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :

- a. Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja di provinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.
4. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah :
- a. Kepala Unit BRI
 - b. Mantri (Account) Komersial dan Briguna
 - c. Mantri (Account) KUR
 - d. Pelaksana Administrasi KUR

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka seperti : dalam laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan laporan pendukung lainnya.

2. Data kualitatif, yaitu kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif, misalnya : gambaran umum perusahaan, job description, dan struktur organisasi perusahaan, beserta pembagian tugas dan data lain berupa literatur-literatur seperti skripsi, tesis, dan buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan/instansi melalui hasil pengamatan, wawancara dengan karyawan dan petugas yang bertugas khusus mengenai kredit khususnya non performing loan, hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai kualitas kredit yang terdapat di bank terutama tentang kredit yang bermasalah/non performing loan.

2. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan/instansi dalam bentuk literature-literatur akuntansi dan perbankan maupun informasi lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

E. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh adalah metode deskriptif dimana akan dipaparkan perlakuan akuntansi atas kredit

bermasalah yang diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia sesuai PSAK no. 55 (revisi 2011).

Didalam buku Sugiyono (2011), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yang terdiri dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Pengumpulan data disini yaitu tentang manajemen kredit dan penyaluran Kupedes pada nasabah di Bank Rakyat Indonesia.

2. *Data reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Hal-hal pokok dan penting disini adalah mengenai pemberian kredit, perencanaan kredit, analisis kredit, penyebab terjadinya kredit macet dan penanganan kredit macet.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. *Conclutions: drawing/verifying*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, UNIT SALUBARANI KANCA RANTEPAO TANA TORAJA

A. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja

Berdirinya Bank Rakyat Indonesia Unit Salubarani tidak terlepas dari sejarah berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berpusat di Jakarta. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*. Tanggal tersebut akhirnya diterapkan sebagai hari ulang tahun BRI. Setelah melalui berbagai dinamika, perkembangan, dan perubahan, akhirnya pada tahun 1992 badan hukum BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas. Karena semakin berkembang dan masyarakat makin membutuhkan akan layanan jasa perbankan khususnya di Kabupaten Tana Toraja dan potensi yang ada maka pada tahun 1993 Bank Rakyat Indonesia Unit Salubarani resmi di buka. kemudian pada tahun 2003 kepemilikan saham pemerintah di jual sebesar 30% sehingga perusahaan ini berstatus sebagai publik, kemudian berubah nama menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Hingga sekarang.

B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia


1. Visi

Menjadikan BRI sebagai bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

2. Misi

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat,
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas, didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko yang efektif serta praktik *Good Corporate Governance (GCG)*,
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

C. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja



D. Job Description

Uraian tugas dan tanggung jawab atau deskripsi jabatan yang ada pada struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala BRI Unit

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis Mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana,

BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portofolio keragaan di BRI Unit,

- b. Mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/DPK, *Non Performing Loan/NPL* dan Daftar Hitam/DH), untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI,
- c. Mengkoordinasikan pemasaran produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai *Integrated banking solution*
- d. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan *prudent* untuk meningkatkan kepuasan nasabah,
- e. Mengkoordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal,
- f. Mengkoordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor,
- g. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja di bawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja.

2. Mantri Kupedes

Memiliki uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA Individual,
- b. Melaksanakan kegiatan penagihan (collection) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk memitigasi risiko kredit Dalam Perhatian khusus (DPK) dan *Non Performing Loan* (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI,
- c. Melakukan prakasa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai dengan prosedur,
- d. Melakukan prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI Unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat,
- e. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan kelolaan telah terpasang AGF dan notifikasi,
- f. melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink termasuk pembinaan Agen BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.

3. Customer Service

Memiliki uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan layanan dan edukasi perbankan kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk jasa perbankan di BRI Unit dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah,
- b. Melaksanakan proses pemeriksaan, registrasi administrasi pinjaman, simpanan BRI Unit dan jasa bank lainnya termasuk dokumen agunan, surat berharga dan setting AGF (*Automatic Grab Fund*) atau AFT (*Automatic Fund Transfer*) pada rekening debitur agar tertib dalam administrasi,
- c. Mengelola perangkat ATM sebagai Petugas ATM termasuk kartu dan mesin ATM untuk memenuhi kebutuhan nasabah,
- d. melakukan penjualan produk dan jasa perbankan lainnya serta e-banking agar mencapai target yang ditentukan,
- e. Melaksanakan proses dan penatakerjaan dokumen asuransi (Pinjaman/*Cash In Transit/Cash In save/Cash In Cashier Box*) guna memitigasi risiko dan mengamankan kepentingan bank,
- f. menyiapkan dan merekap data, laporan *critical report*, laporan-laporan rutin BRI Unit untuk mendukung kinerja BRI Unit.

4. Teller

Memiliki uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan layanan transaksi tunai dan *overbooking* kepada nasabah dan calon nasabah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah,
- b. Melaksanakan dan merencanakan pengurusan kas Teller untuk mengamankan kas bank serta memastikan pengurusan kas dan rekonsiliasi transaksi berjalan lancar untuk memitigasi risiko operasional,
- c. Melaksanakan pembukuan, verifikasi awal dan akhir, memeriksa kelengkapan, jumlah dan keabsahan dokumen transaksi untuk memitigasi risiko dan mengamankan kepentingan bank,
- d. Melaksanakan pemasaran penggunaan produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai *Integrated banking solution*.

5. Pelaksana Administrasi KUR

Memiliki uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menatakerjakan file dan dokumen kegiatan administrative pelayanan KUR kepada calon nasabah dan nasabah agar dokumen menjadi tertib,
- b. Menatakerjakan kelengkapan administrasi berkas KUR termasuk Klaim asuransi penjaminan KUR dengan tertib dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku,
- c. Merekap data dan laporan KUR yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja KUR di BRI Unit.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Perlakuan akuntansi kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang sesuai dengan PSAK No. 55 (revisi 2011) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao akan menekankan pengakuan, pengukuran, penyisihan cadangan kerugian nilai, restrukturisasi kredit, penghapusbukuan kredit. Untuk mengevaluasi sejauh mana kesesuaiannya dengan Pedoman akuntansi yang berlaku umum.

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao dapat dilihat dari penerapan kebijakan akuntansi Bank Rakyat Indonesia yang berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

a. Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah

1. Pengakuan Kredit Bermasalah

Kategori kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao berdasarkan tunggakan angsurannya dibagi atas 5 golongan. Golongan I kredit lancar yaitu kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok dan bunga, Golongan II Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan

kredit yang tertunggak baik angsuran, pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender). Golongan III kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Golongan IV Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Golongan V kredit macet yang Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari. Kredit bermasalah atau NPL diakui pada saat tunggakan angsuran masuk Golongan III dan seterusnya atau lebih dari 91 hari. Sedangkan untuk Golongan I dan II merupakan *Performing Loan*.

Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa suatu kredit dikatakan bermasalah sejak di tepatnya atau tidak terpenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah diakui ketika pembayaran angsuran pokok dan bunganya telah lewat dari 90 hari. Agar dapat menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah maka harus didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. (Bapak Fransisco F. Damay dan Bapak Samuel B. Madika/Tgl, 03/07/2017).

Penjelasan di atas didukung dengan data yang dapat dilihat pada tabel yaitu apabila terjadi perubahan kualitas suatu kredit atau perubahan golongan kredit yang diakibatkan adanya keterlambatan pembayaran angsuran bunga dan

pokok yang tidak sesuai dengan jadwal angsuran. Perubahan tersebut dalam pemberian kredit disebut dengan perubahan kolektibilitas kredit.

Tabel 1
Kategori Golongan Berdasarkan Tunggakan Angsuran Bulanan Kredit

Golongan	Lama Tunggakan Angsuran	Kategori
Golongan I	0 hari	Lancar
Golongan II	1-90 hari	Dalam perhatian khusus
Golongan III	91 – 180 hari	Kurang lancar
Golongan IV	181 – 270 hari	Diragukan
Golongan V	Lebih dari 270 hari	Macet

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao

Sejalan teori dampak kredit bermasalah sangat besar. jika kredit bermasalah tidak ditangani dengan baik maka kredit bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank, oleh karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Maka menurut peneliti kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian yang potensial. Kredit menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal dari nasabah, kondisi internal bank dan pemberi kredit serta faktor internal bank yang tidak dapat diabaikan.

2. Pengukuran Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa kredit bermasalah diukur dengan penurunan nilai yaitu suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif

terjadinya peristiwa yang merugikan akibat satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengukuran awal aset tersebut dan peristiwa merugikan yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. (Bapak Fransisco F. Damay dan Bapak Samuel B. Madika/Tgl, 03/07/2017).

Sesuai dengan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao merupakan komponen dari kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Kredit bermasalah diukur dengan penurunan nilai yaitu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadi peristiwa yang merugikan akibat satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengukuran awal aset tersebut.

Sejalan teori kredit bermasalah dapat artikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Maka menurut peneliti kredit bermasalah merupakan kesulitan nasabah di dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

b. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bunga

1. Pengakuan Pendapatan Bunga

Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian

penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai. (Bapak Fransisco F. Damay dan Samuel B. Madika, 04/07/2017).

Sesuai dengan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan bunga pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao diakui pada laporan laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada saat menghitung suku bunga efektif, bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. Pengukuran Pendapatan Bunga

Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, dimana arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima. (Bapak Fransisco F. Damay dan Samuel B. Madika, 04/07/2017).

Sesuai dengan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan

tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima. Penerimaan antara nilai wajar dengan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Dengan demikian PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao dalam pengukuran pendapatan bunga telah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dimana dalam pengukuran aset maupun liabilitas lebih menekankan dengan menggunakan nilai wajar.

Sejalan teori pendapatan operasional diperoleh bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu pemberian kredit dimana pendapatan yang diperoleh berupa bunga, provisi, dan komisi. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya. Maka menurut peneliti Pendapatan bunga dari kredit merupakan pendapatan terbesar bagi bank. Selain bunga kredit yang pada dasarnya harus dibayar oleh debitur, bank juga dapat menerima bunga lainnya yaitu bunga cerukan. Bunga cerukan merupakan imbalan tambahan yang dikenakan pada debitur jika debitur menggunakan dana kredit melebihi plafon yang disetujui.

c. Perlakuan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan penyisihan umum dan penyisihan khusus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset bank umum.

Penyisihan kolektif untuk kredit yang dikelompokkan sebagai dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dihitung setelah dikurangi dengan nilai agunan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa perlakuan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan penyisihan umum dan penyisihan khusus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas asset bank umum. Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat ada biaya perolehan diukur sebesar selisih dari nilai tercatat dengan nilai arus kas masa depan yang didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan tersebut. (Bapak Fransisco F. Damay, 03/07/2017)

Sesuai dengan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat (biaya perolehan amortisasi). Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Untuk kredit yang diberikan maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Adapun penyisihan minimum yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel.2
Penyisihan Minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

Klasifikasi	Persentase Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai
Lancar	Minimum 1,00 %
Dalam perhatian khusus	Minimum 5,00 %
Kurang lancar	Minimum 15,00 %
Diragukan	Minimum 50,00 %
Macet	100,00%

Sumber: Bank Indonesia

Sejalan teori cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan yang wajib dibentuk bank jika terdapat objektif mengenai penurunan nilai atas asset keuangan sebagai salah satu atau lebih dari peristiwa yang telah terjadi setelah pengakuan asset tersebut dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan. Maka menurut peneliti cadangan kerugian penurunan nilai yaitu penyisihan kerugian atas portofolio kredit dan pendanaannya yang mengalami penurunan nilai. Penyisihan kerugian ini penting dilakukan sehingga laporan keuangan bank dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

d. Perlakuan Restrukturisasi Kredit

Kemampuan Bank Rakyat Indonesia dalam merestrukturisasi kredit berdampak kepada tingkat dan hasil operasi Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia memiliki restrukturisasi kredit yang dapat disesuaikan untuk debitur

berdasarkan negosiasi dan perjanjian antara debitur dan Bank Rakyat Indonesia. Untuk kredit-kredit berjumlah besar, Bank Rakyat Indonesia dapat menggunakan jasa konsultan internasional atau pihak ketiga yang ahli dalam melakukan *due-dilligence* atas kinerja keuangan, bisnis dan operasional debitur dan membuat laporan rekomendasi skema pembayaran kredit oleh debitur tersebut. Setelah strategi restrukturisasi telah disetujui, maka Bank Rakyat Indonesia akan mempersiapkan dokumen-dokumen untuk mengimplementasikan restrukturisasi tersebut.

Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa perlakuan restrukturisasi dilakukan ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok sesuai dengan jadwal yang telah di perjanjikan maka bank melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur dengan cara melakukan perpanjangan waktu (Bapak, Maryanus L. Tandiayu', 04/07/2017)

Hasil pengamatan lapangan membuktikan bahwa terdapat kredit bermasalah akibat dari usaha nasabah yang menurun, karakter nasabah yang tidak bagus, kredit yang diambil disalahgunakan, dan nasabah tidak cakap dalam mencari peluang kebutuhan pasar. Dimana kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya bank kehilangan kesempatan mendapat bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. Dalam hal ini bank melakukan restrukturisasi kredit.

Sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Jika pada periode berikutnya jumlah penurunan kerugian nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui seperti meningkatnya peringkat kredit debitur, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Sejalan teori bank melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, yang pemberiannya terbatas pada adanya kesulitan keuangan debitur sehingga perlu dibantu oleh bank dalam menyelesaikannya. Bank memiliki keyakinan bahwa dengan dilakukannya restrukturisasi kredit kepada debitur, maka kondisi keuangandebitur akan menjadi lebih baik, sehingga kualitas kredit debitur meningkat. Maka menurut peneliti restrukturisasi kredit dilakukan apabila bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi.

e. Penghapusbukuan Kredit

Seluruh kredit yang disalurkan oleh bank kepada debitur, tidak semuanya lancar. Pada umumnya sebagian besar kredit yang diberikan oleh Bank masuk dalam golongan kredit lancar, dan sebagian kecil masuk dalam golongan kredit macet. Kredit yang telah digolongkan dalam kolektibilitas macet pada waktunya atas pertimbangan tertentu dapat dihapusbukukan. Penghapusbukuan terhadap kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao sesuai dengan penyesuaian PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang penghentian pengakuan terhadap pinjaman yang diberikan atau aset keuangan lain yang dihapusbukukan.

Hasil wawancara dengan informan menjelaskan bahwa penghapusan kredit dilakukan apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank belum juga berhasil dalam mengembalikan dana yang disalurkan kepada debitur maka bank dapat melakukan tindak lanjutan dengan cara penghapusbukuan atau daftar hitam (Bapak, Maryanus L. Tandiayu' 05/07/2017).

Sesuai dengan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya. Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika

tidak terdapat prospek penerimaan yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara bank dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Sejalan teori penghapusan kredit bermasalah tidak berarti penghapusan kewajiban-kewajiban mereka untuk melunasi kredit dan bunga yang tertunggak. penagihan kredit bermasalah yang telah dilakukan oleh bank tetap dilakukan terus dan bank masih mempunyai hak tagih terhadap debitur sampai kredit lunas. Maka menurut peneliti kredit yang dihapusbukukan bukan berarti dihapus tagihkan, bank tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan tagihan kredit macet kepada debitur. Kredit yang telah dihapus buku, tetap dicatat secara *extracomptable* agar kewajiban debitur dapat diketahui setiap saat dalam rangka penagihan/pembuktian kepada debitur. Pencatatan secara *extracomptable* atas kredit yang dihapus buku dapat dihentikan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diperoleh pembayaran setelah dilakukan usaha-usaha penagihan dan mendapat keputusan manajemen.

B. PEMBAHASAN

a. Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah

1. Pengakuan Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao mengakui kredit bermasalah ketika pembayaran angsuran pokok dan bunganya telah lewat dari 90 hari. Kredit bermasalah dalam penyajian laporan keuangan merupakan bagian dari komponen kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang menyatakan pada saat pengakuan awal aset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau kewajiban keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal pinjaman atau kredit

yang diberikan diukur dengan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Pengukuran Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Aset keuangan yang diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal tersebut. Peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao merupakan komponen dari kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Hal ini dibuktikan dengan bukti-bukti objektif yang mengatakan bahwa kredit tersebut mengalami penurunan nilai. Bukti-bukti tersebut diantaranya adalah kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam, pelanggaran kontrak dan terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.

Penurunan nilai atas kredit yang diberikan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi kemudian jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif dari aset yang dihitung pada saat pengakuan

awal. Nilai aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Pengukuran tentang kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan paragraf 70.

b. Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bunga

1. Pengakuan Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada saat menghitung suku bunga efektif, bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Untuk aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai. Bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Pengakuan ini sesuai dengan PSAK No.55 (Revisi 2011) dimana pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pengakuan untuk pendapatan bunga yang setelah pengakuan mengalami penurunan nilai juga sesuai dengan PA 109 PSAK No.55 (Revisi 2011) dimana setelah aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang serupa telah dihapusbukukan akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga diakui menggunakan tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk tujuan mengukur rugi penurunan nilai.

2. Pengukuran Pendapatan Bunga

Pengukuran pendapatan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima. Jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima. Penerimaan antara nilai wajar dengan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Dengan demikian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao dalam pengukuran pendapatan bunga sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dimana dalam pengukuran aset maupun liabilitas lebih menekankan dengan menggunakan nilai wajar.

3. Perlakuan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi yang diambil dari data tiga tahun sebelumnya, bank pada setiap tanggal neraca, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Kriteria yang digunakan untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga.
- c. Pihak pemberi pinjaman dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami oleh pihak peminjam, memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut.
- d. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

- f. Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut termasuk:
1. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut,
 2. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset tersebut signifikan atau tidak, maka bank memasukkan aset tersebut kedalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria dibawah ini:

- a. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai.
- b. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.
- c. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perlakuan penyisihan kerugian penurunan nilai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao sesuai dengan PSAK No.55 (revisi 2011) dimana perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat menggunakan biaya perolehan amortisasi dan untuk pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

4. Perlakuan Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao umumnya diarahkan untuk menyelamatkan kredit bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet). saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Pernyataan tersebut sesuai dengan paragraf 70 PSAK No. 55 (Revisi 2011) dimana penurunan nilai atas pinjaman

yang diberikan diukur dengan suku bunga efektif awal dari aset tersebut yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal. Dalam melakukan restrukturisasi kredit manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Kredit terus menjadi subjek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif, dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal.

5. Penghapusbukuan Kredit

Penghapusbukuan kredit macet merupakan tindakan yang dilakukan apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil. Kredit yang dihapusbukukan bukan berarti dihapus tagihkan, bank tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan tagihan kredit macet kepada debitur. Kredit dihapusbukukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian. Penerimaan atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke dalam penyisihan kerugian kredit di neraca. Penghapusbukuan terhadap kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang penghentian pengakuan terhadap pinjaman yang diberikan atau aset keuangan lain yang diahapusbukukan. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun penyesihan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil uraian bagian pembahasan diatas dapat disimpulkan perlakuan akuntansi kredit bermasalah sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) adalah sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao menggunakan konsep nilai wajar yang diukur dengan penurunan nilai yang merugikan akibat satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengukuran awal aset tersebut dan peristiwa merugikan yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Pengukuran tersebut dilakukan secara individual maupun kolektif. Dan perlakuan akuntansi pendapatan bunga pengakuannya diakui secara accrual. Pendapatan bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan pendapatan bunga diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jika arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima penerimaan antara nilai wajar dan jumlah nominal dari imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.

2. Perlakuan penyisihan penurunan nilai dihitung dengan nilai angunan yang diperkenankan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Penurunan nilai atas aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diukur sebesar nilai tercatat dengan nilai arus kas masa depan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan.
3. Perlakuan restrukturisasi kredit saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan.
4. Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek penerimaan yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara bank dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

B. SARAN

1. Perlakuan akuntansi kredit bermasalah dan pendapatan bunga sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) diharapkan terus konsisten untuk diterapkan supaya informasi yang dihasilkan memiliki daya banding yang tinggi.
2. Dalam melakukan penilaian terhadap cadangan penurunan nilai khusus terhadap penilaian yang secara kolektif sebaiknya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao menggunakan data tiga tahun sebelumnya, pada setiap tanggal neraca bank mengevaluasi apakah terdapat bukti terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai sesuai yang disyaratkan dalam PSAK 55 (Revisi 2011) agar menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat.
3. Dalam melakukan restrukturisasi kredit bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao diharapkan dapat menyelesaikan secara lebih fokus sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal.
4. Sebaiknya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Salubarani Kanca Rantepao lakukan supervisi atau pengawasan kredit yang lebih baik. Karena pada saat kredit disetujui, disitulah awal mula tanggung jawab bagi analis kredit dan supervisi kredit untuk menjaga agar kredit tersebut lancar dan tidak mengalami kemacetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. Suharjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Buku Satu. Edisi Pertama Salemba Empat Jakarta.
- Dahrani. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Kredit dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Pertumbuhan Modal Perusahaan Perbankan di Indonesia*. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dendrawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*. Edisi Kedua. Ghaliah Indonesia. Bogor.
- Evi Maria, (2007), *Akuntansi untuk Perusahaan Jasa*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Gava Media Yogjakarta.
- Faud, Ramly. M. Rustam DM. 2005. *Akuntansi Perbankan Pertunjuk Praktis Operasional Bank*. Edisi Pertama. Graha Ilmu.
- Firdaus, Rahmad. Maya Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum, Teori masalah Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Cetakan Kedua. Alfabeta. Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafhari. 2008. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Hasibuan Melayu Sp. 2006. *Dasar-Dasar perbankan*. Cetakan Kelima. PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007 *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007*. Salemba Empat Jakarta.
- Irham Fahmi, Yovi Lavianti Hadi, 2010, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Alfabeta, Jakarta.
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.
- Isniah Fatun Nadhifah. 2015. *Perlakuan Akuntansi Write Off (Penghapusan) Atas Pemberian Pinjaman Bank pada Nasabah (Studi Kasus pada PD. BPR Bank Daerah Kediri)*. Cendekia Akuntansi.
- Juniarti. 2016. *Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Sebelum Dan Sesudah PSAK No. 31 Efektif Di Cabut Pada PT. Bank Indonesia (Persero) Tbk. dan anak perusahaan*. Program Studi Akuntansi STIE Widya Dharma Pontianak.

- Kasmir, 2010, Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Edisi Revisi-8-PT. Grafindo Persada Jakarta.
- Muhammad Rizqi Rafsanjani dan Ngadirin Setiawan. 2013. *Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Setelah PSAK No.31 Efektif Dicabut Pada PT. Bank Tabungan Negara*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Olyvia Darussalam. 2013. *Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Pemi Rosalina Hadi dan Yuliasuti Rahayu. 2014. *Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Samryn, L.M. 2012. *Pengantar akuntansi*. Edisi kedua. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. www.bi.go.id
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Zaenal fanani. 2012. *Strategi Penanganan Kredit Macet Terhadap Kelangsungan Usaha pada PT. BPR Tunas Artha Jaya Pare Kediri*. Jurnal Ilmu Manajemen.

LAMPIRAN

Transkrip Hasil Reduksi Wawancara

No	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	Fransisco F. Damay dan Samuel B. Madika	Bagaimana pengakuan dan pengukuran kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?	<p>Suatu kredit dikatakan bermasalah sejak di tepatnya atau tidak terpenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah diakui ketika pembayaran angsuran pokok dan bunganya telah lewat dari 90 hari. Agar dapat menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah maka harus didasarkan pada kolektibilitas kreditnya.</p> <p>Kredit bermasalah diukur dengan penurunan nilai yaitu suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan akibat satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengukuran awal aset tersebut dan peristiwa merugikan yang berdampak pada estimasi arus kas masa datang aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal</p>
2	Fransisco F. Damay dan Samuel B. Madika	Bagaimana pengakuan dan pengukuran pendapatan bunga yang timbul dari pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?	<p>Aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.</p> <p>Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, dimana arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, maka nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal kas yang diterima.</p>

3	Fransisco F. Damay	Bagaimana perlakuan penyisihan kerugian penurunan nilai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?	Perlakuan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan penyisihan umum dan penyisihan khusus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas asset bank umum. Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat ada biaya perolehan diukur sebesar selisih dari nilai tercatat dengan nilai arus kas masa depan yang didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan tersebut.
4	Maryanus L. Tandiayu'	Bagaimana perlakuan pinjaman yang di restrukturisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?	Perlakuan restrukturisasi dilakukan ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok sesuai dengan jadwal yang telah di perjanjikan maka bank melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur dengan cara melakukan perpanjangan waktu.
5	Maryanus L. Tandiayu'	Bagaimana penghapusbukuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk?	Penghapusan kredit dilakukan apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank belum juga berhasil dalam mengembalikan dana yang disalurkan kepada debitur maka bank dapat melakukan tindak lanjutan dengan cara penghapusbukuan atau daftar hitam.

Data Informan

No	Nama	Umur	Jabatan	Lama Kerja
1	Maryanus L. Tandiyu'	43	Kepala BRI	17
2	Fransisco F. Damay	38	Mantri (Account) Komersial dan Briguna	10
3	Samuel B. Madika	35	Mantri (Account) KUR	8
4	Rainal Dasari	29	Pelaksana Administrasi KUR	3

1.1 Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil penelitian
1	Gunawan Zakariah (2011)	Analisis perlakuan akuntansi untuk kredit bermasalah (nonperforming loan) sesuai psak no. 31 pada pt.bank mandiri (persero), tbk di unit regional credit recovery Makassar	Metode deskriptif komparatif	Perlakuan akuntansi pendapatan bunga untuk kredit kategori bermasalah pada Bank Mandiri diakui secara cash basis, bunga diakui pada saat bunga tersebut diterima sedangkan bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya. Penerimaan pembayaran atas kredit bermasalah dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman. Kelebihan penerimaan dari pokok pinjaman diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba-rugi. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 31 dan PAPI dimana pendapatan bunga dari kredit bermasalah, sedangkan mengenai pengukurannya Bank Mandiri menggunakan konsep historical cost, Untuk pelaporan keuangan 2010 terjadi perubahan khususnya dalam hal pelaporan dan penyajian kredit bermasalah seiring dengan dicabutnya penerapan PSAK 31 diganti dengan penerapan PSAK 50 dan 55 yang berdampak pada munculnya penurunan nilai asset
2	Andi Jayanti (2012)	Perlakuan akuntansi kredit bermasalah (<i>nonperforming loan</i>) kesesuaiannya sebelum dan sesudah pernyataan standar akuntansi	Metode deskriptif komparatif	Perbedaan yang paling mendasar dalam perlakuan akuntansi <i>nonperforming loan</i> pada PT. Bank Negara Indonesia yaitu sebelum 1 Januari 2010 pembentukan cadangan kerugian atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif menggunakan ekspektasi kerugian kredit (<i>expectation loss</i>) yang ditentukan oleh pihak bank. Namun, setelah tanggal 1 Januari 2010 untuk

		keuangan no. 31 efektif dicabut pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		pembentukan cadangan kredit atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai berdasarkan kerugian kredit yang telah terjadi (<i>incured loss</i>) yang diambil dari data debitor tiga tahun sebelumnya. Pembentukan cadangan dengan menggunakan <i>incured loss</i> dinilai lebih efektif sebab memakai sumber data yang diambil dari data-data transaksi minimal tiga tahun sebelumnya, sehingga bank sulit untuk mempercantik laporan keuangannya.
3	Desi Dwi Lutfiani (2015)	Perlakuan akuntansi kredit bermasalah (nonperforming loan) kesesuaiannya sudah pernyataan standart akuntansi keuangan no. 31 efektif dicabut pada PT. BPR Wilis Putra Utama cabang banyuwangi	Analisis deskriptif	Setelah efektif dicabutnya PSAK No.31 pada tanggal 1 Januari 2010 tentang akuntansi perbankan maka dalam perlakuan akutansinya instrument keuangan asset pada PT. BPR Wilis Putra Utama menggunakan SAK ETAP karena dipandang lebih sesuai dengan kegiatan BPR yang lebih sederhana. Praktik akuntansi kredit bermasalah, pendapatan bunga, penyisihan kerugian penurunan nilai dan penghapusbukuan kredit telah sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
4	Olyvia Darussalam, Vol. 1 No.4 Desember 2013	Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado	Analisis faktor eksploratori	Perusahaan sebaiknya memperhatikan dan memperbaiki aspek pengelolaan kredit terutama yang berkaitan dengan delapan faktor penyebab kredit bermasalah.
5	Muhammad Rizqi Rafsanjani, Ngadirin Setiawan, 2013	Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Setelah PSAK No.31 Efektif Dicabut pada PT. Bank Tabungan Negara	Deskriptif kualitatif	Praktik perlakuan kredit bermasalah dan pendapatan bunga pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. telah sesuai dengan PSAK No. 55 (revisi 2011) dan PSAK No. 60 (revisi 2010).Perlakuan untuk penyisihan kerugian penurunan nilai, restrukturisasi kredit dan penghapusbukuan kredit sudah sesuai dengan PSAK No. 55 (revisi

				2011).Khusus untuk penyajian kredit bermasalah dan pendapatan bunga tidak diatur dalam PSAK No.50 (revisi 2010) karena PSAK tersebut hanya mengatur penyajian ekuitas dan liabilitas.
6	Juniarti, Jurnal Finacc, Vol 1 No.8, Desember 2016	Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Sebelum Dan Sesudah PSAK No. 31 Efektif Di Cabut Pada PT. Bank Indonesia (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan	Metode deskriptif	Menemukan bahwa sebelum PSAK no. 31 dicabut PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk menggunakan konsep historical cost dalam perlakuan akuntansi kredit bermasalah sedangkan setelah PSAK no.31 efektif dicabut menggunakan konsep fair value.
7	Pemi Rosalina Hadi, Yuliasuti Rahayu, Vol. 3 No. 11 (2014)	Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya	Bersifat kualitatif	Menunjukkan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya telah melakukan sistem pengendalian internal pemberian kredit dengan melakukan proses dan prosedur pengajuan kredit dengan calon debitur sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Undang-Undang Perbankan tentang Pengajuan Kredit. Sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meminimalisir kredit macet.
8	dahrani, vol 11 no. 02 oktober 2011 issn 1693- 7619	Pengaruh Pertumbuhan Kredit dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Pertumbuhan Modal Perusahaan Perbankan di Indonesia	Analisis regresi linier berganda.	Menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial variabel pertumbuhan kredit dan non performing loans (NPL) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan modal perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
9	Isnia Fatun Nadhifah,	Perlakuan Akuntansi <i>Write</i>	Deskriptif kuantitatif	Pada saat terjadi kredit masalah, pada awalnya bank akan melakukan

	Vol 3 No 1 Jan 2015	<i>Off</i> (Penghapusan) Atas Pemberian Pinjaman Bank Pada Nasabah (Studi Kasus pada PD. BPR Bank Daerah Kediri)		menyelamatkan terhadap kredit tersebut melalui metode restrukturisasi, akan tetapi apabila melalui menyelamatkan tersebut nasabah tetap tidak membayar kewajiban, maka langkah menyelamatkan yang bisa diambil adalah penghapusbukuan.
1 0	Zaenal fanani, Vol. 1, Nomor 2, September 2012	Strategi Penanganan Kredit Macet Terhadap Kelangsungan Usaha pada PT. BPR Tunas Artha Jaya Pare Kediri	Pendekatan kuantitatif maupun kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta hasil analisis pada penelitian ini maka strategi yang telah ditempuh dalam upaya penanganan kredit macet guna kelangsungan hidup BPR
1 1	Jirry Mayfella Govanda (2014)	analisis perlakuan akuntansi kredit bermasalah (<i>nonperforming loan</i>) sebelum dan sesudah psak nomor 31 efektif dicabut	analisis deskriptif komparatif.	menunjukkan bahwa setelah efektif dicabutnya PSAK Nomor 31 pada 1 Januari 2010 tentang Akuntansi Perbankan maka dalam perlakuan akuntansi instrumen keuangan aset, ekuitas, dan liabilitas pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. menggunakan PSAK Nomor 50 (revisi 2010), PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dan PSAK Nomor 60 (revisi 2011). Praktik perlakuan kredit bermasalah dan pendapatan bunga pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. telah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (revisi 2011) dan PSAK Nomor 60 (revisi 2011). Perlakuan untuk penyisihan kerugian penurunan nilai, restrukturisasi kredit dan penghapusbukuan kredit sudah sesuai dengan PSAK Nomor 55 (revisi 2011). Khusus untuk penyajian kredit bermasalah dan pendapatan bunga tidak mengalami perubahan karena tidak diatur dalam PSAK Nomor 50 (revisi

				2010) yang hanya mengatur penyajian ekuitas dan liabilitas.
1 2	Bambang Sudyatno dan Asih Fatmawati, Volume 9, Nomor 1, Maret 2013	Pengaruh risiko kredit dan efisiensi operasional terhadap kinerja bank (studi empirik pada bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia)	Analisis regresi linier berganda	Menunjukkan bahwa rasio keuangan, yang terdiri dari rasio CAR dan LDR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Kemampuan prediksi dari tiga variabel tersebut terhadap ROA sebesar 18,8% sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh <i>adjusted R square</i> sebesar 0,188.
1 3	Tantri Luberti Ariyani (2014)	Strategi penyelesaian kredit macet dan dampak terhadap kinerja keuangan pada bmt tumang di kartasura	Analisis kualitatif dan kuantitatif	Bahwa sudah berbagai antisipasi dilakukan oleh pihak BMT Tumang kredit macet selalu ada setiap tahun. Faktor penyebab terjadinya macet meliputi karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah. Oleh sebab itu, kredit macet harus dicegah sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pihak BMT Tumang adalah 1) jika penyebabnya karena karakter debitur hal yang dilakukan adalah Pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur, melakukan pendekatan persuasif, memberikan tenggang waktu kepada nasabah. 2) jika penyebabnya karena masalah ekonomi pihak BMT akan melakukan <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali) dengan dasar kesepakatan bersama, dan yang terakhir melakukan eksekusi jaminan

Dokumentasi Penelitian pada Bank BRI Unit Salubarani Kanca Rantepao
Tana Toraja



Gambar 1 : Kegiatan wawancara dengan Pak Maryanus L. Tandiayu' (Kepala Bank BRI Unit Salubarani Kanca Rantepao)



Gambar 2 : Kegiatan wawancara dengan Pak Fransisco F. Damay (Mantri/Account Officer Komersial dan Briguna Bank BRI Unit Salubarani Kanca Rantepao)



Gambar 3 : Kegiatan wawancara dengan pak Rainal Dasari (Pelaksana Administrasi KUR Bank BRI Unit Salubarani Kanca Rantepao)



Gambar 4 : Kegiatan pelayanan transaksi kepada nasabah Bank BRI Unit Salubarani Kanca Rantepao

RIWAYAT HIDUP



RISKAWATI, Lahir di Balabatu pada Tanggal 14 Agustus 1995, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, anak keenam dari enam bersaudara. Buah kasih pasangan dari Ayahanda “**Mustama**” dan Ibunda “**Hasmiati**” Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur (7) tahun di Sekolah Dasar (SD) pada SDK Balabatu dan tamat pada Tahun 2007, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pada SMP Negeri 6 Alla dan tamat pada tahun 2010, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada MA Guppi Buntu-Barana dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya yaitu pada tahun 2017.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha disertai doa dari kedua orangtua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi swasta di Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “**Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2011) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Salubarani Kanca Rantepao Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan**”